



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1544, 2017

BPPT. ORTA. B2TP. Pencabutan.

**PERATURAN
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI BESAR TEKNOLOGI PATI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu dilakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Balai Besar Teknologi Pati;
- b. bahwa telah diterbitkan Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor B/499/M.KT.01/2017, tanggal 29 September 2017 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/ 11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
4. Peraturan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR TEKNOLOGI PATI.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 1

- (1) Balai Besar Teknologi Pati yang selanjutnya disebut B2TP merupakan Unit Pelaksana Teknis di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi.
- (2) B2TP dipimpin oleh Kepala.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 2

B2TP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknologi pati.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 B2TP menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan layanan di bidang produksi sumber daya pati, teknologi produksi pati pangan, dan pengembangan dan pengelolaan sarana teknik produksi;
- b. pelaksanaan kegiatan layanan di bidang produksi pati industri, desain industri pati dan derivatnya, dan pengujian pati maupun produk pati industri; dan
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, sumber daya manusia, perencanaan, pengadaan, keuangan, rumah tangga, prasarana, humas, dan evaluasi, serta kerja sama.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

B2TP terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Teknologi Pati Pangan; dan
- c. Bidang Teknologi Pati Industri.

Pasal 5

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan, kerja sama dan jasa, dan ketatausahaan, rumah tangga, dan sumber daya manusia.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perencanaan, pemantauan, pelaporan program, dan anggaran, serta keuangan;
- b. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, kerja sama, dan layanan jasa teknologi; dan
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, prasarana, dan pengadaan, serta sumber daya manusia.

Pasal 7

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Subbagian Kerja Sama dan Jasa; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, pemantauan, pelaporan pelaksanaan program dan anggaran, penganggaran, perbendaharaan, dan verifikasi, serta pelaporan keuangan.

- (2) Subbagian Kerja Sama dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan layanan jasa budi daya tanaman berpati dan bergula, operasional produksi pati dan derivatnya, pengolahan produk pati, dan melaksanakan analisa laboratorium dan pengujian mutu pati, produk derivat pati, dan produk olahan pati.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, administrasi perlengkapan dan pembekalan, perawatan dan perbaikan sarana prasarana transportasi, keamanan, dan kepegawaian, serta pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 9

Bidang Teknologi Pati Pangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan layanan di bidang produksi pati untuk pangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Bidang Teknologi Pati Pangan, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan layanan teknologi budidaya tanaman berpati, bergula, dan penghasil metabolit sekunder;
- b. pelaksanaan kegiatan layanan teknologi produksi pati, derivat pati, dan produk olahan pati untuk pangan; dan
- c. pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana produksi sumber daya pati, produksi pati, dan derivat pati, serta produk olahan pati.

Pasal 11

Bidang Teknologi Pati Pangan terdiri atas:

- a. Subbidang Teknologi Produksi Sumber Daya Pati;
- b. Subbidang Teknologi Produksi Pati Pangan; dan
- c. Subbidang Sarana Teknik Produksi.